

Minat Masyarakat Untuk Berinfak Melalui Platform Online

Asep Sunardi, Maman Surahman Ifa Hanifia Senjiati

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

asepsunardi0309@gmail.com, abuazkaalmadani@gmail.com, ifa.wahyudin@gmail.com

Abstract—Today the donation of infaq funds is not only done through charity boxes or ball pick-ups conducted by social institutions, but the collection of infaq funds is done through online platform innovations. So that we can be active anytime and anywhere. This study aims to examine how the community's interest in investing through online platforms. The research method used in this study is a quantitative research method with a sample of 100 respondents taken with the Slovin formula. By processing data using the SPSS program. Data collection techniques in this study used a documentation questionnaire and literature study. The results showed that public interest in investing through online platforms was at a high level or there was an interest category, this was indicated by the results of the continuum line data at 78.94%.

Keywords—*Infaq, Literacy, Interests, Online Platforms*

Abstrak—Zaman sekarang penghimpunan dana infak tidak hanya dilakukan melalui kotak amal ataupun penjemputan bola yang dilakukan oleh Lembaga Lembaga sosial saja akan tetapi penghimpunan dana infak dilakukan melalui inovasi platform online. Sehingga kita bisa berinfak kapan pun dan dimana pun. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Bagaimana minat masyarakat dalam berinfak melalui platform online. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan sampel sebanyak 100 orang responden yang diambil dengan rumus slovin dengan pengolahan data menggunakan program SPSS. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dokumentasi dan studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk berinfak melalui platform online berada pada tingkatan tinggi atau ada pada kategori minat hal ini ditunjukkan dari hasil olah data garis kontinum yang ada pada nilai 78,94%.

Kata kunci: *Infak, Literasi, Minat, Platform Online*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat infak dan sedekah (ZIS) memiliki peran yang penting dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Riset juga menunjukkan bahwa keberadaan ZIS dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; yakni dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Faktor pendukung program pemberdayaan ZIS adalah bahwa menyalurkan ZIS merupakan ajaran Islam, dukungan regulasi dan keberpihakan pemerintah, kesadaran masyarakat Muslim

yang relatif tinggi membayar atau menunaikan ZIS dan semangat pengurus dan staf Baznas dalam mengumpulkan dan mendistribusikan ZIS di tengah-tengah berbagai keterbatasan yang ada.

Pengertian infaq dalam Al-Qur'an dapat dipahami bahwa istilah tersebut mengandung pengertian yang umum mencakup setiap aktivitas pengeluaran dana baik berupa kewajiban seperti zakat maupun kewajiban menafkahi keluarga, pengertian infaq juga bisa sebagai bentuk kedermawanan dari seseorang untuk menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial. Dengan demikian, infaq terlepas dari ketentuan dan ukuran, tetapi tergantung kepada kerelaan masing-masing. Sehingga, kewajiban memberikan infaq tidak tergantung pada mereka yang kaya saja tetapi juga ditunjukkan kepada orang-orang yang mempunyai kelebihan dari kebutuhannya sehari-hari. Berbeda dengan zakat dimana zakat tidak sembarang orang dapat mendapatkan pendistribusian zakat seperti yatim piatu, orang yang terkena penyakit, orang yang terkena musibah seperti gempa atau tsunami, banjir, bantuan untuk saudara saudara kita yang terpapar virus covid-19 ataupun bantuan bantuan untuk pembangunan jembatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam Islam selain diwajibkan untuk membersihkan harta dan dirinya melalui zakat seorang muslim juga dianjurkan untuk menyisihkan harta yang dimilikinya untuk membantu sesama umat muslim yang terdapat dalam konsep infak dan sedekah yang dapat diberikan kepada siapapun tidak terbatas hanya kepada delapan asnaf dan dapat dikeluarkan kapanpun tanpa harus mencapai nishab terlebih dahulu dan tidak terbatas pada berapa nominal yang diberikan seperti zakat.

Perbedaan Zakat Infak dan sedekah :

TABEL 1. PERBEDAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

	Zakat	Infak	Sedekah
Hukum	Wajib bagi yang telah memenuhi syarat	Sunnah wajib	Secara umum : Sunnah Sedekah wajib = Zakat
Nishab (Batas minimal)	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Mustahiq	8 Golongan	Lebih utama keluarga, kerabat, orang/lembaga yang sangat memerlukan	Lebih utama keluarga, kerabat, orang/lembaga yang sangat memerlukan, bahkan boleh untuk orang kaya
Dalam bentuk apa ?	Harta/materi	Harta/materi	Harta/materi dan bukan materi

Akan tetapi penghimpunan dana infak/sedekah sendiri masih kurang seperti dalam laporan keuangan lembaga Rumah Zakat, bahkan pada lembaga LAZ Rumah Zakat ini penghimpunan dana infak/sedekah dari tahun 2016-2018 terhitung menurun seperti terlihat pada tabel di bawah.

TABEL 2. PENERIMAAN DANA INFAK/SEDEKAH DI RUMAH ZAKAT TAHUN 2015-2018

Tahun	Infak/Sedekah Tidak terikat	Infak/Sedekah Terikat	Jumlah
2015	44.131.559.337	79.877.181.648	124.008.740.985

2016	55.612.884.030	58.488.910.782	114.101.794.812
2017	49.151.229.474	63.828.403.597	112.979.633.071
2018	46.872.331.239	64.739.666.434	111.611.997.673

Sumber : Laporan Keuangan Rumah Zakat 2016-2018

Berdasarkan data diatas terlihat bahwasannya penghimpunan dana infak/sedekah yang dilakukan oleh lembaga rumah zakat dari tahun ke tahun mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018 penerimaan dana infak berkurang sebanyak 1.367.635.398 lalu dari tahun 2016 sampai tahun 2017 berkurang penerimaan dana infak berkurang sebanyak 1.125.161.741 dan dari tahun 2015 ke 2016 penerimaan dana infak berkurang sebanyak 9.906.946.914.

Berdasarkan masalah tersebut Maka peneliti berniat untuk melakukan penelitian dengan judul “minat masyarakat untuk berinfak melalui platform online”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana minat masyarakat untuk berinfak melalui platform online.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana minat masyarakat untuk berinfak melalui platform online

II. LANDASAN TEORI

A. Konsep Minat

Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah atau keinginan . Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk menentukan pilihan aktivitas. Pengaruh kondisi individual dapat merubah minat seseorang. Sehingga dikatakan minat sifatnya tidak stabil.

Faktor yang mempengaruhi minat

Haditomo berpendapat bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi minat seseorang, yaitu :

1. Faktor dari dalam (internal) yaitu berarti bahwa sesuatu perbuatan memang diinginkan karena seseorang senang melakukannya. Disini minat datang dari diri orang itu sendiri. Didalam penelitian ini yang merupakan faktor intrinsik adalah agama dan psikologis
2. Faktor dari luar (eksternal) yaitu berarti bahwa sesuatu perbuatan dilakukan atas dasar dorongan

atau pelaksanaan dari luar. Orang melakukan kegiatan ini karena ia didorong atau dipaksa dari pihak luar. Seperti keluarga, teman, dan metode atau cara pembelajaran.

Item	Skor Penilaian					Jumlah	Skor Total
	5	4	3	2	1		
1	28	41	30	1	0	100	396
2	26	47	26	0	1	100	397
3	22	37	34	6	1	100	373
4	15	36	41	7	1	100	357
5	34	45	20	1	0	100	412
6	32	50	18	0	0	100	414
7	37	44	16	2	1	100	414
Total							2763

Minat setiap individu tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, setiap individu memiliki minatnya masing-masing. Meskipun individu memiliki minat yang sama terhadap sesuatu namun dilatarbelakangi oleh faktor tertentu.

B. Infak

Infak berasal dari kata nafaqa yang berarti menafkahkan atau membelanjakan. Dalam buku lain dikatakan bahwa infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk kedalam pengertian ini, infaq yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya.

Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran islam.

Al-quran Surah Al-Imran (3) ayat 134, Allah berfirman :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

C. Platform

Dalam KBBI platform bisa diartikan sebagai suatu rencana kerja, program, sebuah pernyataan dari kelompok partai tentang program kebijakan, sampai dengan mimbar, pentas, atau panggung. Platform adalah sebuah program yang digunakan untuk mengesekusi rencana kerja, dimana platform difungsikan sebagai wadah utama atau dasar untuk menjalankan sistem yang akan digunakan. Dan sistem yang bisa menggunakan platform ini sangat banyak

dimulai dari bidang komputer, bisnis, politik, sampai dengan kegiatan sosial seperti penghimpunan dana infak yang akan di bahas pada penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai minat masyarakat Berinfak melalui platform online diperoleh data sebagai berikut :

TABEL 3. TOTAL INDIKATOR VARIABEL Y (MINAT BERINFAK MELALUI PLATFORM ONLINE)

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Pada tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Variabel Y (minat membayar zakat) dapat dilihat skor total Variabel Y adalah 2763. Jumlah skor tersebut dimasukan ke dalam garis kontinum, yang pengukurannya ditentukan dengan cara:

1. Nilai Indeks Maksimum= $5 \times 7 \times 100 = 3500$
2. Nilai Indeks Minimum= $1 \times 7 \times 100 = 700$
3. Jarak Interval = [Nilai Maksimum - Nilai Minimum] : 5
= [3500 - 700] : 5
= **560**
4. Persentase Skor
= [Total Skor : Nilai Maksimum] x 100
= [2763 : 3,500] x 100%
= 78,94%



Gambar 1. Garis Kontinum Variabel Y (Minat Berinfak melalui platform online)

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Pada gambar di atas menunjukkan dari seluruh total indikator Variabel Y (minat berinfak melalui platform online) dengan 7 pertanyaan memperoleh nilai total sebesar 2763 dengan persentase skor 78,94% dimana hal tersebut menunjukkan minat masyarakat berinfak melalui platform online berada pada tingkatan tinggi atau pada kategori “Minat”

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan garis kontinum dengan indikator minat berinfak melalui platform online dengan 7 buah pernyataan memperoleh

nilai total sebesar 2.763 dengan persentase skor 78,94% dimana hal tersebut menunjukkan minat masyarakat berinfak melalui platform online berada pada tingkatan tinggi atau ada pada kategori “Minat”.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwasannya minat masyarakat untuk berinfak melalui platform online berada pada tingkatan yang tinggi oleh karena itu bagi para penghimpun dana infak seperti OPZ, Lembaga sosial, maupun pengurus masjid dalam rangka peningkatan penghimpunan dananya bisa dilakukan dengan cara pembayaran infak secara online baik menggunakan *e-wallet* dan *e-money* maupun melalui *m-banking*

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amalia, A. N. (2018). Minat masyarakat Jakarta dalam Berwakaf Uang pda Lembaga waqaf. *Syi'ar Iqtishad : Jurnal ekonomi Islam Keuangan dan Perbankan*, 2, 3.
- [2] Baskoroputra, G. F. (2019). Analisa Tingkat Literasi Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya). *jurnal ilmiah universitas brawijaya*.
- [3] Departemen Agama RI. (1971). *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya juz 1-30*. Semarang: PT Toha Karta.
- [4] Fitri, F. (2016). Pengaruh pengetahuan nasabah teknologi informasi kepercayaan dan mutu e-banking terhadap minat bertransaksi online (studi kasus nasabah BNI syariah medan). *Universitas Islam negeri sumatra utara*.
- [5] Hassan, A. (2011). *Tarjamah Bulughul maram Ibnu Hajar Al - 'asqalani*. Bandung: CV Diponegoro.
- [6] Husniyah, P. Z. (2019). Literasi Wakaf pada masyarakat untuk memunculkan minat berwakaf (studi pada badan wakaf Indonesia Jawa Timur). *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*.
- [7] Iriantara, Y. (2009). *Literasi Media*. Bandung: Simbiosis rekatama media.
- [8] Khaeriyah, N. (2019). *Pengaruh Literasi terhadap minat masyarakat muslim berwaqaf uang di kota semarang*. semarang: Universitas islam negeri walisongo.
- [9] Rumah Zakat, “Laporan Keuangan”, <https://www.rumahzakat.org/laporan-keuangan/>, diakses tanggal 24 februari 2020
- [10] Rendi, A. (2017). Pengaruh Kualitas layanan dan citra lembaga terhadap minat masyarakat berinfaq di Laznas DPU DT Cabang Palembang. *UIN Raden Fatah Palembang*, 35.